



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah antara:

Eman Suherman, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 12 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pasir Huni, RT.002 RW.001, Desa Kaduhejo, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Termohon I sekarang sebagai Pembanding I;

Eneng Rumsiah, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 1 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pasir Huni, RT.002 RW.001, Desa Kaduhejo, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Termohon II sekarang sebagai Pembanding II;

Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Misbakhul Munir, S.H., M.H., RE Nana Fitriana, S.H., M.H., Samsul bahri, S.H. dan Idi Sugandi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum AM Munir & Rekan yang beralamat di jalan Raya Pandeglang Km. 10 Rika Resident Blok E 11 Babakanlor Cikedal, Pandeglang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 96/ADV/854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 21 Juli 2021, Yang selanjutnya di sebut sebagai Para Pembanding;

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilis Sulasiah binti Saidan, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 20 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Pakojan, RT.001 RW.003, Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang di mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Lilis Sulasiah binti Saidan) dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2002 di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.0000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 7 September 2021 Masehi pada saat sidang pembacaan putusan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir di muka sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut, semula Termohon I dan Termohon II semula sebagai Para Termohon, sekarang disebut Para Pembanding telah

Halaman 2 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Panitera Pengadilan Agama Pandeglang berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 24 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 September 2021;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 24 September 2021, Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, Pemeriksa Perkara 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Banding/Dahulu Pemohon Isbat Nikah, bahkan, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip /1970 tanggal **16 Desember 1970**, menyatakan : Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum yang** kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
2. Kekhilafan Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam Pertimbangan nilai unsur yang dapat membatalkan pernikahan Secara Hukum;
3. Kekhilafan Majelis Hakim (*Judex facti*) mengenai ULTRA PETITA dalam memerintahkan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama di luar wilayah kerja dan wewenang domisili para pihak maupun locus dan tempat peristiwa;
4. Kekhilafan majlis Hakim (*Judex facti*) dalam pertimbangan unsur mengenai tata cara permohonan contensibus dan atau gugatan dalam perkara *aquo*;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa, adanya pihak lain yang lebih berhak sesuai undang-undnag yang di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan; Angka

Halaman 3 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

b. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak Melihat secara nyata Bahwa pada gugatan posita angka (2) menyebutkan pernikahan di bawah tangan tersebut di hadiri oleh wali nikah uwa nya penggugat yang bernama suhardiman alias ipung padahal jelas dan tegas penggugat mempunyai bapak yang masih hidup dan juga adik kandung laki-laki dewasa yang bernama Ajat sudrajat yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikah Penggugat, sebagaimana merujuk kepada aturan tersebut adalah masuk ke dalam perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan maka isbat nikah pun seharusnya tidak di kabulkan;

c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan asas tata cara gugatan dalam prinsip aturan sebagaimana dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang Itsbat Nikah adalah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagai Penggugat isbat nikah menjadi kabur (*obscur libel*) karena Penggugat menggabungkan keduanya di antaranya di dalam judul Perihal adalah "PERMOHONAN CONTENSIVUS" akan tetapi di dalam isi Posita adalah "GUGATAN" maka kami berkesimpulan syarat formil dalam sebuah tata cara dan redaksional adalah menentukan syarat formil dan materil dalam sebuah permohonan maupun gugatan yang di maksud. sehingga tidak dapat memenuhi syarat;

d. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak Melihat menyeluruh dari kepentingan isbat nikah yang di ajukan oleh penggugat yang hanya berdasar pada bukti Kartu Keluarga dan fotocopy ktp Almarhum suami dari penggugat yang mana seharusnya di pertimbangkan dan saksi-saksi yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi adalah tidak memenuhi syarat maka isbat nikah pun seharusnya di batalkan;

e. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah lalai dan melampaui wewenang atau "ULTRA PETITA "dengan memerintahkan mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan menes, "PADAHAL

Halaman 4 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DI DALAM PETITUMNYA TIDAK MEMINTA DI CATATKAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC.MENES HANYA MEMINTA MENGESAHKAN PERNIKAHAN SAJA” tanpa meminta di catatkan pernikahannya tersebut sebagaimana tersebut di dalam petitum penggugat DAN LOKASI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN PUN TERSEBUT DI SEBUTKAN DI POSITA GUGATAN ADALAH DI WILAYAH KECAMATAN PULOSARI, SEMENTARA PIHAK PENGGUGAT BERALAMAT DAN BERDOMSISILI DI WILAYAH KECAMATAN JIPUT DAN ALMARHUM SUAMINYA BERALAMAT DAN BERDOMSISILI DI WILAYAH KECAMATAN PULOSARI .atas dasar hal tersebut majlis hakim judex faxti telah memerintahkan terhadap KUA yang di luar wewenang dan di luar wilayah kerja administratif kedua belah pihak Penggugat maupun Almarhum Suami dari Penggugat tersebut. maka putusan isbat nikah Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tertanggal 7 September 2021 pun haruslah di batalkan;

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara seharusnya juga penting diperhatikan unsur-unsur Asas-asas kepatutan dalam gugatan, Asas kepastian hukum dan Asas keadilan semua pihak, Asas tidak mencampuradukkan kewenangan, Asas bertindak cermat; Asas motivasi untuk setiap Keputusan; Jangan sampai Putusan yang berakibat hukum dan mengikat itu Keliru dengan pertimbangan yang keliru pula dalam menerapkan suatu putusan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon/Banding untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tertanggal 7 September 2021.
 3. Menyatakan tidak sah dan tidak ber dsarkan hukum pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dengan Alm Erwan Suherman;
 4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Terbanding;
- Atau Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *relas* pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 30 September 2021;

Bahwa berdasarkan tanda terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 18 Oktober 2021, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan putusan pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 07 September 2021;

Bahwa berdasarkan *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 854/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., Tanggal 4 Oktober 2021, Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 15 Oktober 2021, Para Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Oktober 2021 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 24 September 2021 berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., 7 September 2021 pembacaan putusan dihadiri Terbanding, Para Pembanding secara elektronik, terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 14 (empat belas). Dengan demikian permohonan banding tersebut

Halaman 6 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam *tenggat* masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis*. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 *jis* poin C 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, pada Tanggal 31 Desember 2019. Karenanya Permohonan banding Para Pembanding secara *formil* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah adalah sebagai pihak Termohon I dan Termohon II yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai maksud Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H., M.H., R.E. Nana Fitriana, S.H., M.H., Samsul Bahri. S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AM Munir & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2021. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Halaman 7 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan serta mencermati berkas perkara banding, salinan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah, beserta pertimbangan hukumnya, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dari aspek pertimbangan hukum atas fakta hukum, penilaian alat-alat bukti maupun penerapan hukum, sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding selain telah mengajukan jawaban atas pokok perkara, telah mengajukan eksepsi yang *substansinya* sebagai berikut:

1.

Tentang permohonan Terbanding kabur (*obscur libel*); dalam perkara *a quo* permohonan pengesahan nikah yang diajukan Terbanding secara *contentious*;

2.

Perkawinan Terbanding dapat di batalkan; mengingat yang menjadi wali nikah atas pernikahan Terbanding dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman bukan yang berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan menolak eksepsi Para Pembanding sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak melaksanakan mediasi pada perkara *a quo* karena perkara permohonan pengesahan nikah berkaitan dengan *Identitas hukum* termasuk *klasifikasi* jenis perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan

Halaman 8 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonan Terbanding mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Terbanding dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman pada tanggal 22 Maret 2002 yang dilaksanakan di Desa Kaduhejo Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari dan belum mempunyai Akta Nikah, permohonan tersebut beralasan dan dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara *substansial dan eksplisit* sebagaimana pada putusan Tingkat Pertama halaman 5 dan 6 bahwa Para Pembanding dalam jawabannya tidak membantah bahwa almarhum Erwan Suherman bin Eman Suherman semasa hidupnya telah menikah dengan Terbanding pada tanggal 22 Maret 2002 dan perkawinan tersebut dibawah tangan dan tidak tercatat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakuan Para Pembanding adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana maksud Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding telah membenarkan dalil permohonan Terbanding dalam hal telah terjadinya peristiwa hukum dimana Pemohon telah menikah dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman pada tanggal 22 Maret 2002 , yang seharusnya Terbanding tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Pihak Terbanding dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil–dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menilai alat- alat bukti Terbanding dengan tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti berkode P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi masing–masing bernama Suhardiman bin Sugriwa dan Sarmawi bin Sariban;

Menimbang, bahwa bukti berkode P1 dan bukti berkode P2 bermaterai sah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan maksud Pasal 1888 Kitab Undang–

Halaman 9 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa saksi I Terbanding menerangkan bahwa Terbanding telah menikah dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman pada tanggal 22 Maret 2002 dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi I sebagai wali nikah mewakili ayah kandung Terbanding, pernikahan tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, antara Terbanding dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman masing-masing jejak dan gadis dan disaksikan dua orang saksi. saksi II. Menerangkan yang *substansinya* sama dengan keterangan saksi I dan saksi II hadir pada pernikahan Terbanding dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman adalah sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Terbanding, pengakuan Para Pembanding serta di hubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Terbanding terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding telah menikah dengan seorang lelaki bernama Erwan Suherman bin Eman Suherman pada tanggal 22 Maret 2002 di Desa Kaduhejo Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Erwan Suherman telah meninggal dunia pada Tanggal 1 Juni 2021;
- Bahwa selama menikah, Terbanding dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terbanding yang kemudian mewakilkan kepada paman Terbanding bernama Suhardiman bin Sugriwa dengan disaksikan oleh ustadz Hamda dan Sarmawi;
- Bahwa saat pernikahan Terbanding berstatus gadis dan almarhum Erwan Suherman bin

Halaman 10 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman Suherman berstatus jejaka, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lainnya;

- Bahwa sejak pernikahan Terbanding dengan almarhum Erwan Suherman bin Eman Suherman belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;

- Bahwa Terbanding mengajukan permohonan perkara *a quo* mempunyai kepentingan hukum berkaitan bukti/dokumen identitas hukum Terbanding bahwa Terbanding dengan almarhum Erwan Suherman bin Eman Suherman sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Terbanding dengan almarhum Erwan Suherman bin Eman Suherman yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2002 di Desa Kaduhejo Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat 1 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan ketentuan hukum munakahat Islam. Karenanya Permohonan Terbanding dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Terbanding/Pemohon (Lilis Sulasiah binti Saidan) dengan Erwan Suherman bin Eman Suherman yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2002 di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan perlu mengetengahkan apa yang terdapat dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 12 halaman 125 yang berbunyi sebagai berikut :

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Terbanding , maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 34 ayat 4, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 11 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Terbanding/Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Terbanding/Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 7 September 2021 29 Muharram 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 Tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana diuraikan pada diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 854/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., Tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Fathullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Para Pembanding, dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.

Halaman 13 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat banding

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

PIh. PANITERA

Mansyur Syah, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Salinan Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)